



RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN

Budhy Prianto¹✉, Nawang Warsi Wulandari², Agustin Rahmawati²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Merdeka Malang

²Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Article History

Received : June 2013

Accepted : August 2013

Published : Sept 2013

Keyword

marriage; divorce;
commitment;
marriage couple

Abstrak

Belakangan ini angka perceraian baik tingkat nasional, regional Jawa Timur, maupun lokal Kota Malang sangat tinggi. Di wilayah Kota Malang, angka perceraian tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Kedungkandang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman akan makna dan tujuan perkawinan, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan komitmen pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan wawancara (*depth interview*) sebagai metode pengumpulan data. Informan penelitian ditentukan secara snow ball di antara para janda dan duda di wilayah Kecamatan Kedungkandang yang bercerai pada sepanjang tahun 2012. Analisis dan interpretasi data merujuk pada enam langkah analisis sebagaimana dikemukakan Creswell. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan penelitian kurang memahami makna dan tujuan perkawinan. Berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.

LACK OF COMMITMENT AS THE MAIN CAUSE OF DIVORCE

Abstract

Lately, the divorce rates both nationally and regionally East Java continues to increase. Similarly, what happened in the municipality of Malang, where the highest divorce rate is in the district Kedungkandang. This study aimed to describe the causes of divorce, and the couple's commitment to achieve the goal of marriage. This study uses naturalistic approach with depth interviews as a method of data collection. The research informants were determined through snow ball methods among the widows and widowers in the district Kedungkandang who were divorced in the year 2012. Analysis and interpretation of data referring to the six-step analysis as presented by Creswell. The findings showed that most of the research informants do not understand the meaning and purpose of marriage. Various things are presented as the cause of the divorce, such as economic, domestic violence (KDRT), infidelity, and so on, but the most fundamental cause of divorce is the lack of a commitment between each partner in achieving the goal of marriage.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding author :

Address: Jalan Ters. Raya Dieng No. 62-64 Malang, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: lakspriant@gmail.com

ISSN 2086-5465

PENDAHULUAN

Harian *Republika* (7/1/2007) melaporkan bahwa secara nasional delapan dari 100 keluarga, bubar. Laporan ini menunjukkan semakin tingginya angka perceraian yang pada 2005 lalu mencapai 8,5 persen, sedangkan tahun 2000 pada angka 6,9 persen. Di berbagai daerah data-data tingkat perceraian dapat dicermati sebagai berikut. Di kota Medan angka perceraian dari tahun ke tahun beranjak naik. Sebanyak 802 kasus (2000), 813 kasus (2001), 933 kasus (2002), 967 kasus (2003), 1.035 kasus (2004) dan pada 2005 meningkat lagi, yang diprediksi minimal mencapai 1.075 perkara (WASPA-DA Online 28 Des 05 02:23 WIB). Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan termasuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selama 2005 (Januari-Juni) telah terjadi 1.547 perceraian yang ditangani oleh 10 pengadilan agama (Republika Online, Senin, 15 Agustus 2005).

Di Jawa Timur kondisinya tidak jauh berbeda. Di Kabupaten Probolinggo, misalnya, angka perceraian tergolong tinggi. Sebagaimana tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo pada Desember 2006, terdapat 123 kasus perceraian. Pada Januari 2007 mencapai 120 kasus, dan untuk bulan Februari 2007 angka perceraian tetap tinggi (Radar Bromo, 20/02/2007). Kemudian harian *Malang Post* (11 November 2011) memberitakan bahwa angka perceraian di Kabupaten Malang tertinggi di Indonesia. Untuk tahun 2011 sampai Oktober, jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama (PA) Kepanjen ada 6118 kasus. Rincianya untuk cerai talak ada 1916 kasus dan cerai gugat ada 3458 kasus. Dan sisanya adalah perkara lainnya. Sementara yang sudah diputus, untuk cerai talak ada 1726 kasus dan cerai gugat ada 3167 kasus. Dengan rincian tersebut, jika dikalkulasi setiap bulannya ada sekitar 500 sampai 600 kasus yang masuk serta diputus di PA Kepanjen atau setiap harinya rata-rata ada 30 sampai 50 kasus yang didaftarkan. PA Kepanjen sendiri, setiap harinya ada 90 sampai 100 kasus yang disidangkan serta ada 25 sampai 30 kasus perceraian yang diputus.

Demikian juga di Kota Malang, angka

perceraian menunjukkan kecenderungan yang kurang lebih sama. Selama Januari hingga Juni 2007 PA Kota Malang menangani 650 perkara perceraian, dengan rincian 65% kasus cerai talak dan 35% gugat cerai. Di lima kecamatan Kota Malang angka perceraian tertinggi berasal dari Kecamatan Kedungkandang, sebesar 50% (Kompas Jawa Timur, 17 Juli 2007). Tampaknya angka tingkat perceraian di Kota Malang belakangan ini terus mengalami kenaikan. Ini dapat dilihat dari data kasus perceraian yang sudah diputus di PA Kota Malang tahun 2012 yang mencapai 1791 kasus (Antara Bali, 6 Juli 2013). Kasus-kasus itu mayoritas merupakan kasus gugat cerai dari pihak isteri.

Kustiariyah (2007) menduga, fenomena marak dan mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sedikit banyak dipengaruhi oleh tayangan infotainment kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media elektronik. Diakui atau tidak tayangan-tayangan media elektronik televisi yang mempar selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat. Berbeda dengan dulu, menurut Nuryati (2007), di mana suami-istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi. Namun kini terlihat begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia tampaknya membuat tingkat perceraian semakin tinggi.

Berdasarkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara perceraian yang dilakukan kantor-kantor PA berbagai daerah di atas, tercatat ada empat faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni: a) faktor ketidakharmonisan, b) tidak ada tanggung jawab, c) faktor ekonomi, d) faktor moral. Sedangkan faktor-faktor lain seperti: cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga), dan cacat biologis, seringkali juga muncul sebagai penyebab perceraian, namun jumlahnya

kurang signifikan. Di antara empat faktor utama tadi, dua faktor pertama, ketidakharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab sebagai faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian (lihat misalnya *Jawa Pos Radar Malang*, 11 Agustus 2013).

Fakta-fakta dua penyebab utama terjadinya perceraian itu menunjukkan, di satu sisi begitu mudahnya pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, dan di sisi lain mengenyampingkan dampaknya baik bagi keduanya ataupun bagi anak-anak sebagai hasil pernikahan mereka. Dalam pandangan agama Islam, perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi sekaligus dibenahi oleh Allah. Dengan kata lain perceraian hanya sebagai pintu darurat. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami-istri, tetapi juga anak-anak. Anak-anaklah yang sangat merasakan pahitnya akibat perceraian kedua orangtuanya. Perkembangan psikologi anak-anak *brokenhome* yang tidak sehat menurut Ertanto (2000) seringkali berujung pada anak sebagai penyandang masalah sosial (anak jalanan, pengidap narkoba, prostitusi, dsb).

Mengantisipasi terjadinya prahara dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu negara, masyarakat, terlebih pasangan suami istri itu sendiri. Bagi calon pasangan suami istri, pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan segala hal yang terkait di dalamnya merupakan bekal untuk menjaga keutuhan biduk rumah tangganya, sebesar apapun badai yang menghadang. Riak-riak kecil yang dihadapi harus dipandang sebagai bumbu yang akan menjadikan hubungan suami istri semakin *solid* (Kustiaryah, 2007). Sebagaimana ditunjukkan oleh fakta-fakta penyebab perceraian yang telah diuraikan di atas, bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab perceraian, utamanya yang menyangkut dua hal, tidak adanya tanggung jawab dan karena ketidakcocokan. Disertasi Bagus Wismanto yang dipertahankan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebagaimana dilaporkan *Warta Supra-online* (2005), yang mengangkat kepuasan perkawinan dalam konteks

budaya Jawa mengungkapkan lebih pada aspek psikologis yang meliputi aspek-aspek kesediaan berkorban, penyesuaian *dyadic* (penyesuaian dua arah), kesetaraan pertukaran, dan persepsi terhadap pasangan hidup menjadi penyebab awal terjadinya perceraian.

Memang tidak mudah menerima pasangan apa adanya. Tetapi di situlah sebenarnya terletak tuntutan komitmen perkawinan, sebagaimana diucapkan ketika menggelar akad nikah. Sayangnya, komitmen itu kerapkali tidak dipegang teguh, maka perceraian pun terjadi dan tidak bisa dihindari (Zainuddin, 2007). Namun, fakta tingginya angka perceraian merupakan indikasi riil akan rapuhnya pondasi rumah tangga di masyarakat. Masyarakat sedemikian mudah mengajukan gugatan cerai, setelah mereka mengadakan perjanjian suci dengan Tuhan melalui prosesi akad nikah. Untuk menjawab persoalan ini banyak ahli yang kemudian mencoba mengangkat tema komitmen dalam perkawinan. Sebagai pencegah (*antidote*) pasang surutnya kehidupan dalam relasi pasangan suami istri Stanley (2005b) mengingatkan pentingnya komitmen, sebagai dikatakannya: "*The depth of the desire we all have to be fully and deeply accepted and connected — implied in the words naked and unashamed — is within the context of full commitment. It is deep commitment between two partners for life in marriage that makes it possible to have a profound connection*".

Meskipun Johnson menganggap ketiga komitmen ini dapat berdiri sendiri, adalah menarik untuk melihat kaitannya satu sama lain. Meminjam istilah Johnson, orang-orang yang sekedar bertahan karena alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah orang yang memiliki komitmen moral dan struktural yang tinggi, namun komitmen personalnya rendah. Komitmen moral dan struktural memegang peranan kunci ketika seseorang hendak memutuskan untuk bercerai. Kedua komitmen tersebut dapat membuat pasangan menghindari perceraian, namun memiliki keduanya tidak menjamin kebahagiaan perkawinan.

Kedua komitmen tersebut hanya me-

nurunkan probabilitas terpilihnya perceraian sebagai suatu solusi. Orang yang memiliki keduanya tetapi tidak memiliki komitmen personal, akan mengeluhkan betapa kering perkawinan mereka. Perkawinan ini juga lebih rawan akan konflik. Ditambah dengan tidak adanya lagi rasa tertarik terhadap hubungan dan pasangan, masing-masing dapat kehilangan minat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akhirnya pasangan ini menjadi rentan terhadap perselingkuhan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pemahaman dan pandangan para mantan pasangan suami atau istri tentang makna dan tujuan perkawinan? Kedua, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang mereka lakukan? Dan ketiga, bagaimana komitmen para mantan pasangan suami atau istri tersebut dalam mencapai tujuan perkawinan? Oleh karena itu maka tujuan penelitian meliputi, pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemahaman, dan pandangan mantan pasangan suami atau istri tentang makna perkawinan dan keluarga. Kedua, mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang mereka alami. Dan ketiga, mendeskripsikan komitmen para mantan suami atau istri dalam mencapai tujuan perkawinan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Sumber informasi penelitian adalah janda atau duda yang telah melakukan perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sepanjang tahun 2012. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 terdapat 383 kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Rinciannya sejumlah 167 kasus merupakan cerai talak, dan 216 kasus merupakan gugat cerai. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *snow-ball*. Pengumpulan data dil-

kukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*). Informan penelitian lainnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, tujuan wawancara itu selain untuk semacam *cross-check* (konfirmasi) juga untuk mendalami informasi yang diperoleh dari informan penelitian kelompok terdahulu. Selain itu informasi juga diperoleh dari bahan dokumen. Dengan prosedur pengumpulan data demikian, konsekuensinya variabel penelitian yang secara tentatif telah ditetapkan akan dapat berubah dan berkembang menyesuaikan dengan data atau informasi yang diperoleh di lapangan. Analisis dan interpretasi data merujuk pada 6 (enam) langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pendidikan perempuan atau laki-laki yang melakukan perceraian yang menjadi informan penelitian sangat beragam mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan tingkat Sarjana Strata 2 (S2). Sedangkan usia pernikahan yang telah dijalani oleh para informan penelitian berada pada rentang 2 - 25 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan usia perkawinan tidak sepenuhnya dapat menjamin langgengnya hubungan suami isteri untuk tetap menjaga dan membina keutuhan ikatan perkawinan.

Penyebab perceraian

Tidak jauh berbeda dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari Pengadilan Agama Kota Malang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan berbagai referensi lainnya, penyebab perceraian menurut pengakuan informan penelitian juga sangat beragam. Berbagai penyebab perceraian itu di antaranya karena pasangan tidak memiliki keturunan; pernikahan dilakukan secara jarak jauh (*long distance*); suami tidak menafkahi dan jarang pulang; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); perekonomian keluarga belum mantap; kesenjangan ekonomi antara suami dengan isteri, penghasilan isteri jauh lebih tinggi dibanding suami; dan pihak perempuan yang tidak bersedia

dimadu. Berbagai alasan yang menjadi penyebab perceraian ini dapat dinilai bahwa para pihak ada yang berpegang pada hal-hal yang dianggapnya prinsip, namun terdapat juga hal yang sebenarnya bukan tergolong prinsip untuk dapat dijadikan penyebab perceraian. Di sinilah letak urgensi dari teori komitmen perkawinan yang dikemukakan oleh Michael P. Johnson (2006), yakni tiga jenis komitmen: komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural. Menurut hemat peneliti, baik penyebab yang prinsip maupun penyebab yang bukan tergolong prinsip, keduanya sebenarnya dapat dihindari dan diminimalisasi sekiranya pemahaman dan kepemilikan atas ketiga jenis komitmen itu terdapat pada para pasangan suami isteri yang melakukan perceraian. Hal ini bisa dilihat misalnya, pada kasus tidak dimilikinya keturunan. Sangat banyak pasangan yang tidak memiliki keturunan tetapi tetap bisa langgeng dalam pernikahan. Demikian pula dengan kesenjangan penghasilan antara suami dengan isteri. Banyak juga pasangan yang penghasilan isteri lebih tinggi dari suami, bahkan ada pula suami yang tidak memiliki penghasilan, tetapi pasangan ini juga tetap bisa langgeng. Dan masih banyak lagi contoh yang dapat ditemukan di masyarakat.

Proses ke jenjang perkawinan

Di antara informan penelitian terdapat beberapa pasangan suami istri yang proses memasuki jenjang perkawinan karena dijodohkan pihak keluarga. Namun sebagaimana besar informan menyebutkan bahwa pernikahan mereka melalui proses pacaran yang dilalui lebih dari 1 (satu) tahun. Sebagian informan yang menikah melalui proses pacaran, tujuan mereka menikah beragam, antara lain: karena merasa sudah cukup umur, dan pernikahan merupakan kelanjutan dari masa pacaran yang mereka jalani. Sedangkan pada informan yang melalui proses perjodohan, tujuan mereka menikah semata-mata untuk menyenangkan orangtua. Proses persetujuan menikah yang cukup unik, misalnya dialami oleh salah seorang informan perempuan bernama Sumiati. Awalnya yang bersangkutan me-

nolak keras lamaran dari pihak laki-laki. Bahkan dia sempat mengancam tidak mau pulang jika keluarganya menerima lamaran tersebut. Pihak keluarganya juga sudah menyampaikan penolakan ini kepada pihak laki-laki, tapi pihak laki-laki tetap bersikeras agar lamarannya diterima. Keluarga pihak laki-laki ingin segera menikahkan karena si laki-laki ini dikenal "nakal". Pihak keluarga laki-laki berkeyakinan bahwa dengan dinikahkan maka si laki-laki ini akan berhenti kenakalannya. Sekalipun keluarga pihak perempuan telah menyampaikan penolakan tersebut namun di hati kecil mereka ternyata ada kekhawatiran bahwa penolakan ini membawa dampak kurang baik bagi informan (pihak perempuan). Pihak keluarga perempuan, terutama ibunya, khawatir jika subyek menolak terus menerus lamaran tersebut maka subyek nanti tidak "laku". Karena sepupu informan, kebetulan pernah menolak lamaran seseorang dan pada akhirnya dia baru menikah setelah usia 40 tahun. Karena desakan orangtua juga, akhirnya informan tidak menolak tapi mengulur waktu pernikahan, yaitu 1-2 tahun kemudian. Tetapi, karena desakan berbagai pihak, akhirnya informan menyetujui untuk segera menikah.

Pemahaman terhadap tujuan dan makna perkawinan

Dalam pernikahan, pemahaman oleh calon pasangan maupun pasangan suami istri terhadap tujuan dan makna perkawinan sangatlah penting. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pengertian perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 adalah, bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pernikahan menurut agama Islam, pengertian dan tujuan perkawinan itu ditekankan lagi dalam buku nikah, berupa nasehat untuk kedua mempelai oleh menteri agama sebagai berikut.

"Akad nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam

perjalanan hidup seseorang. Akad nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasarkan dengan niat suci, persetujuan kedua orangtua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggungjawab.

Untuk membina keluarga *sakinah*, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya”

Dalam buku nikah tersebut dikemukakan juga secara ringkas kewajiban suami istri dalam perkawinan. Kewajiban suami istri sebagaimana disebut dalam buku nikah meliputi: menegakkan rumah tangga; harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin; saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi; sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing; selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama; memelihara dan mendidik anak penuh tanggungjawab; menghormati orangtua dan keluarga kedua pihak; serta menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat. Sedangkan kewajiban suami, disebutkan mencakup: memimpin dan membimbing keluarga lahir batin; melindungi istri dan anak-anak; memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan; mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenag-wenang; serta membantu tugas istri dalam mengatur tugas rumah tangga. Dan kewajiban istri terdiri dari: menghormati dan mencintai suami; mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; serta memelihara dan menjaga kehormatan

rumah tangga.

Namun sayangnya, hampir semua informan penelitian mengaku tidak pernah membaca, apalagi mempelajari kandungan nilai yang tercantum dalam buku nikah tersebut. Memang ada sebagian informan yang sempat membacanya, namun hanya sepintas saja, dan itu pun untuk keperluan lain, dan bukan untuk kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam membina perkawinan dan keluarga yang *sakinah*. Ada pula seorang informan perempuan bernama Sri Wahyuni, yang mengaku pernah membaca dan mempelajari buku nikah yang dimiliki, bahkan yang bersangkutan juga mengaku sangat memahami isi di dalamnya yang memuat hak dan kewajiban suami istri. Tetapi meskipun demikian, informan ini bersikap biasa-biasa saja terhadap isi buku nikah tersebut, karena baginya, mempelajari buku nikah hanyalah sebatas pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua pasangan suami istri. Menurut informan ini, ada atau tidak ada buku nikah, perkawinan memang harus berjalan sesuai ajaran agama yang diajutnya. Di sisi lain terdapat pula sebagian informan perempuan dan laki-laki yang mengaku sekalipun tidak pernah membaca buku nikah namun memiliki pemahaman terhadap makna perkawinan. Mereka mengaku bahwa perkawinan itu merupakan ikatan yang sakral, maka sebenarnya, dalam sebuah perkawinan tidak boleh terjadi sesuatu yang merusak kesakralannya. Seorang informan perempuan, Lili Yuliati menyatakan bahwa sebuah perkawinan itu adalah suatu bentuk jalinan yang lebih dalam dari sekedar hubungan antar dua manusia berbeda jenis. Sehingga ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, itu bisa menjadi hidup dan matinya seseorang. Bahkah seorang informan laki-laki, Teguh Harianto, menegaskan “ikatan sakral dalam perkawinan itu memerlukan ridha Allah, sehingga jika terjadi sesuatu dengan sebuah perkawinan, yang paling berat adalah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah”. Akibat dari kurang dipahaminya dan bahkan diabaikannya nilai-nilai yang terkandung dalam isi buku nikah adalah, bahwa pon-

dasi perkawinan sangat lemah dan tampak seperti tanpa jiwa dan berjalan tanpa arah. Terlebih lagi, sebagaimana fenomena pengakuan dari sejumlah informan yang menyiratkan bahwa pemahaman terhadap makna dan tujuan perkawinan itu hanya sepihak. Maka ketika terjadi gangguan, tantangan, dan ancaman sedikit saja, perkawinan menjadi mudah goyah, retak dan akhirnya berantakan.

Kesepakatan di antara pasangan

Kesepakatan di antara pasangan perlu dikemukakan, karena dari sini akan dapat dilihat kecenderungannya dalam konteks komitmen personal dalam perkawinan, di mana saling ketertarikan, saling keterikatan, dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk menjaga agar hubungan antarpasangan dapat abadi. Dalam konteks ini informan penelitian cenderung dapat dipilah ke dalam 4 (empat) kelompok tiga. Pertama, pasangan suami isteri yang menyatakan bahwa mereka memiliki kesepakatan-kesepaktan (komitmen) tertentu dengan pasangan, misal, terdapat pasangan yang memiliki kesepakatan bahwa suami yang mencari nafkah sedangkan istri menangani urusan domestik, dan terdapat pula pasangan yang secara terucap bersepakat untuk sehidup semati. Kedua, masing-masing pasangan memiliki kesepakatan secara personal sendiri-sendiri, bahwa perkawinan ini sekali untuk selamanya. Hanya saja, komitmen semacam ini membawa akibat masing-masing pasangan menjalani perkawinan sesuai dengan komitmen mereka sendiri-sendiri. Ketiga, hanya satu pihak saja atau yang secara personal (bersepakat dalam hati) bersepakat pada diri sendiri untuk berusaha membina rumah tangga dan menjaga pernikahan agar dapat langgeng. Bahkan yang menarik, dalam kasus pernikahan yang melalui proses perjodohan (pemaksaan) oleh keluarga, salah satu informan perempuan menyatakan tetap berusaha menjadi istri yang baik, dengan melakukan di antaranya: membantu suami mencari nafkah dengan membuka toko kecil-kecilan, memperhatikan berbagai keperluan suami, tidak pernah menceritakan

kekuarangan/perilaku suami yang negatif kepada pihak lain, terutama kepada baik keluarganya sendiri maupun keluarga suami. Keempat, pasangan yang tidak memiliki kesepakatan apa pun, dan membiarkan pernikahan berjalan seperti air mengalir.

Bagi pasangan yang memiliki kesepakatan atau komitmen persoalan baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, terucap ataupun tidak terucap, mereka berusaha untuk mengikatkan diri pada komitmen itu. Dalam arti mereka berusaha kuat untuk memegang dan mewujudkan kesepakatan atau komitmen itu dalam menjalani perkawinan mereka. Sumiati misalnya, sekalipun perkawinannya dijodohkan (paksaan), dia mengatakan tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri, walaupun dia sendiri tidak yakin bahwa perkawinannya bakal langgeng. Demikian juga dengan Ade Sulistyorini dan pasangannya. Setelah menikah, mereka berdua berusaha memenuhi kesepakatan yang dibuat bersama. Suami segera mencari pekerjaan setelah mereka menikah, sementara sebagai istri Ade menjalankan kewajibannya mengurus urusan domestik. Pada waktu suami mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan di luar kota, dia rela mengikutinya. Anaknya yang masih bayi dititipkannya kepada orangtuanya. Tapi begitu mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus, maka dia lebih memilih tidak mengikuti suami dan menetap dengan anaknya di kota asal. Alasan tidak mengikuti suami di kota-kota tempat suami ditugaskan adalah karena masih belum tersedianya tempat terapi yang dibutuhkan anak mereka. Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga datang dari Denok Indrawati dan pasangannya. Mereka tetap berusaha fokus pada membangun kehidupan perekonomian bersama. Dari yang awalnya mereka kos di tempat yang sederhana, akhirnya mereka bisa kos di tempat yang lebih baik. Belum adanya anak membuat mereka tetap memfokuskan pada perekonomian mereka. Kecenderungan yang tampak pada kesepakatan atau komitmen di sini barulah komitmen moral dan struktural, sementara komitmen personal seringkali tidak muncul secara eksplisit di antara pihak pasangan. Di

samping itu fenomena kesepakatan di atas lebih banyak menampakkan terjadinya kesepakatan atau komitmen sepihak saja, baik itu datang dari pihak istri maupun dari pihak suami.

Sedangkan bagi pasangan-pasangan yang tidak memiliki kesepakatan atau komitmen personal, umumnya beranggapan bahwa kesepakatan atau komitmen dalam perkawinan tidak terlalu penting, karena bagi mereka yang terjadi di masa mendatang tidak ada yang bisa meramalkan. Tanpa peduli terhadap tujuan perkawinan juga tidak pernah membaca buku nikah, dan tampaknya kedua jenis komitmen lainnya juga tidak dimiliki.

Masalah anak

Masalah tanggungjawab terhadap masa depan anak, dan bagaimana nasib pasangan pasca perceraian adalah merupakan sebagian dari sejumlah aspek dari komitmen moral perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bagi informan yang dalam pernikahannya tidak memiliki anak, justru hal ini yang dijadikan alasan oleh suami untuk mengambil keputusan dilakukannya perceraian. Sedangkan bagi semua informan penelitian yang memiliki anak dalam perkawinannya, baik pihak istri maupun suami, selalu mempertimbangkan masa depan anak. Bagi perempuan (istri) yang secara ekonomi bergantung kepada suami, masa depan anak menjadi pertimbangan yang sangat berat ketika akan memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana dikatakan Ade Sulistyorini, misalnya, sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Pada saat bercerai, perkawinan mereka sebenarnya sudah dikaruniai 3 anak, anak pertama sudah meninggal dan anak keduanya adalah anak berkebutuhan khusus. Terutama bagi anak mereka yang berkebutuhan khusus itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan sekolah dan terapinya. Hal ini menjadi bahan pertimbangan yang utama, dan bercerai merupakan keputusan yang sangat berat. Namun, bagi istri dan suami yang secara ekonomi mandiri, masalah masa depan anak dianggap bukan merupakan masalah

yang terlalu dikhawatirkan bagi keputusan mereka untuk bercerai. Hal ini dialami oleh informan Teguh Harianto dan pasangannya. Bagi mereka, dalam memutuskan bercerai sudah pasti mempertimbangkan masa depan anak-anak. Namun dia mengakui, bahwa dirinya tidak terlalu merisaukan hal tersebut, terutama dalam hal finansial, karena dia dan pasangannya sama-sama bekerja dan memiliki sumber penghasilan yang cukup memadai, apalagi kedudukan istrinya yang cukup strategis di sebuah bank.

Sedangkan yang berkaitan dengan bagaimana nasib pasangan pascaperceraian, ditemukan fakta tidak satu pun pasangan yang mempertimbangkan bagaimana nasib dan masa depan pasangan pasca perceraian. Pada umumnya mereka beralasan bahwa pasangan bisa menghidupi diri sendiri, karena pasangan memiliki penghasilan yang cukup. Bagi Ade Sulistyorini, misalnya, justru yang menjadi pertimbangan utama adalah masa depan kehidupan ekonomi dan sosialnya sendiri. Karena dia hanyalah ibu rumah tangga biasa yang harus menghidupi kedua anaknya. Sementara suami memiliki jabatan dan gaji yang lumayan besar. Jadi buat dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi suami. Seandainya suami pasca perceraian akan mencari pengganti maka, menurutnya pasti banyak perempuan yang "mau" dengan kondisinya seperti itu. Tapi untuk dirinya sendiri, sebaliknya, mengingat dia hanyalah seorang janda dengan 2 anak, salah satu anaknya berkebutuhan khusus. Namun ada satu informan perempuan, Lilis Yuliati, yang menyatakan karena kemarahan yang ditimbulkan oleh perceraian itu, dia merasa tidak perlu lagi memikirkan masa depan dan nasib pasangannya. Ini menunjukkan bahwa komitmen moral masih menjadi pegangan dalam mempertahankan pernikahan, tetapi kedua komitmen yang lain terabaikan.

Citra negatif

Menjaga citra positif pribadi dan nama baik keluarga dalam konteks teori komitmen perkawinan termasuk dalam komitmen struktural perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nama baik keluarga

dan predikat negatif juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bercerai, terutama bagi informan perempuan. Pengakuan Sri Wahyuni, misalnya, dia mengaku bahwa pada prinsipnya merasa perceraian dapat mengakibatkan nama baik keluarganya menjadi tercemar. Tetapi di sisi lain, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya, mengingat penyebab perceraianya adalah karena suaminya yang seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga secara psikologis dia merasa diuntungkan dengan pembicaraan masyarakat tentang perceraianya. Demikian juga dengan Teguh Harianto. Dia mengakui keputusannya untuk melakukan perceraian pasti berpengaruh terhadap nama baik keluarga. Apalagi kalau masyarakat mengetahui penyebab perceraianya bahwa dirinya secara ekonomi dan sosial lebih rendah dari istrinya. Namun ditemukan juga seorang informan perempuan, Lilis Yuliati, yang mengaku sebagai orang yang tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, sehingga dia sama sekali tidak mempedulikan nama baik diri dan keluarganya tercemar akibat perceraianya. Bagi dia, yang terpenting bagi dirinya adalah kebahagiannya.

Ketertarikan pada mantan pasangan

Rasa ketertarikan (*attractiveness*) pada pasangan ini menjadi faktor penting dalam komitmen personal dalam perkawinan. Secara teoritis dan empiris, bagi pasangan yang telah bercerai selama rasa ketertarikan (*attractiveness*) ini masih melekat di antara pasangan, kemungkinan untuk terjadi rujuk sangat terbuka. Kalau tidak demikian, setidaknya, hubungan baik antara kedua mantan pasangan ini masih dimungkinkan untuk tetap terjalin. Dalam konteks ini hasil penelitian menunjukkan fenomena yang kurang lebih sama. Secara umum ditemukan fenomena bahwa terhadap perceraian yang desakan terjadinya perceraian bukan berasal dari internal pasangan tersebut, misalnya dari keluarga besar atau orangtua, dan faktor ekonomi dan sosial, rasa ketertarikan pada pasangan masih ada. Fenomena ini bisa dilihat dari pengakuan Teguh Harianto yang bercerai akibat kondisi *social*

ekonomi isteri jauh lebih baik dari dirinya, dan pengakuan Riza Khariry yang bercerai karena dalam usia perkawinan 2 (dua) tahun akibat kondisi ekonomi yang tidak pasti. Teguh Harianto misalnya, mengaku bahwa meskipun tidak seluruhnya hilang, tetapi memang rasa cinta dan sayangnya terhadap istri tidak lagi sebesar ketika memutuskan untuk menikah. Terlebih lagi ketika belakangan perlakuan-perlakuan istri terhadapnya yang dirasakan semakin sering merendahkannya. Dalam kasus ini terlihat, bahwa sekalipun terdapat desakan dari kuatnya komitmen struktural, namun tidak otomatis menghilangkan komitmen personal bagi informan terhadap pasangannya.

Tetapi bila desakan penyebab terjadinya perceraian itu murni berasal dari internal pasangan tersebut, rasa ketertarikan pada pasangan pada umumnya sudah berkurang, atau bahkan sudah tidak ada ketertarikan lagi. Pengakuan informan Sri Wahyuni dan Sumiati menunjukkan fenomena ini. Mengingat pernikahannya karena dijodohkan, bukan karena rasa cinta terhadap pasangannya, terlebih lagi penyebab perceraianya adalah terjadinya KDRT bagi Sri Wahyuni dan suami tidak bertanggungjawab bagi Sumiati, kedua informan ini mengaku sangat tidak ada ketertarikan (lagi) terhadap pasangannya. Tidak jauh berbeda pula pengalaman Ade Sulistyorini menjalani perkawinan *long distance* dan mengakibatkan suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Ade mengaku, bahwa karena perlakuan suami terhadap diri dan anak-anaknya, terutama anak yang berkebutuhan khusus, dia sudah kehilangan rasa ketertarikannya terhadap suami. Bahkan dia juga berniat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan suami, bahkan untuk urusan anak-anak sekalipun. Fenomena ini mengindikasikan, bahwa kuat dan lemahnya komitmen personal salah satu pasangan membawa pengaruh terhadap komitmen personal pasangan lainnya.

Kehancuran sosial ekonomi

Dalam konteks perceraian dan akibat hancurnya sosial ekonomi ini ketiga jenis komitmen, yaitu komitmen personal, ko-

mitmen moral dan komitmen struktural semuanya memegang peran. Ini dapat dicermati dari fenomena bahwa pada umumnya, para informan merasa sayang dengan hancurnya cinta kasih, rumah tangga, kekeluargaan dan kehidupan sosial ekonomi yang sudah dibina dalam ikatan perkawinan. Hal ini terutama diakui oleh informan yang sudah puluhan tahun membina perkawinan. Namun hal itu pada kenyataannya tidak mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Pengakuan Lilis Yuliati yang sudah menjalani perkawinan dengan pasangannya selama 18 tahun, memperkuat fenomena ini. Secara ekonomi dan sosial, dalam hati yang paling dalam, Lilis sangat menyesalkan keputusannya untuk bercerai. Tetapi hal yang paling prinsip baginya adalah bahwa dia tidak bisa menerima poligami. Demikian juga dengan pengakuan Sri Wahyuni yang telah membina rumah tangga dengan pasangannya selama 25 tahun. Dia mengaku sayang atas hilangnya capaian sosial ekonomi, khususnya aspek sosial, hal ini mengingat secara sosial dia dan mantan suaminya sebenarnya adalah figur yang cukup disegani di masyarakat sekitar. Namun KDRT telah menjadi tekanan fisik dan psikis yang dialaminya bertahun-tahun terpaksa mengalahkannya.

SIMPULAN

Bawa pada umumnya informan penelitian kurang memahami (menjiwai) makna dan tujuan perkawinan. Hal ini tampak pada, sekalipun mereka mengaku memahami makna dan tujuan perkawinan namun pada kenyataannya mereka kurang memiliki komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan perkawinannya. Bawa lamanya pacaran, lamanya usia pernikahan, dan tingginya tingkat pendidikan tidak menjamin terhindarnya pasangan dari perceraian. Perceraian dapat terjadi kapan saja manakala basis ikatan antara pasangan itu memang pada dasarnya tidak kuat dan ada pemicu yang sanggup kapan saja meledakkannya. Persoalan KDRT, ekonomi, dan perselingkuhan, dan lain-lain, hanyalah pemicu terjadinya perceraian. Informasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat

hal yang lebih mendasar yang menjadi penyebab perceraian yaitu tidak dimilikinya 3 (tiga) jenis komitmen perkawinan (Johnson, 2006) oleh pasangan, yakni komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural. Bawa begitu mudahnya perceraian disebabkan oleh kurang dipahaminya tujuan perkawinan dan tidak adanya komitmen dalam perkawinan, atau setidaknya hanya dimiliki satu komitmen saja oleh pasangan dari ketiga jenis komitmen perkawinan menurut Johnson. Ini ditunjukkan bahwa pada umumnya, para responden merasa sayang dengan hancurnya cinta kasih, kekeluargaan dan kehidupan sosial yang sudah dibina dalam ikatan perkawinan. Walaupun hal itu tidak mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Bawa komitmen perkawinan tidaklah cukup hanya datang dari salah satu pihak pasangan saja, namun komitmen harus datang dan dibangun bersama oleh kedua pihak pasangan. Lebih dari itu semua, komitmen yang sudah terbangun di antara pihak pasangan dalam perkawinan sangat memerlukan konsistensi dalam implementasinya untuk menjaga dan memelihara komitmen itu agar dapat mencapai sebuah mahligai perkawinan yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berkat pendanaan yang diberikan melalui Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Program Penelitian Multi Tahun dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2013 (SP2H) Nomor:088/SP2H/PDSTR/L/K7/KL/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Y.C.A. 1994. Pembangunan keluarga sejahtera sebagai wahana pembangunan bangsa. *Prisma. Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial*:6(23)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2011. *MALANG DALAM ANGKA Malang city in figures 2011*
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. 2012, *Statis-*

- tik daerah kecamatan Kedungkandang 2012
- Balitbang Depsos. 2004. *Model pemberdayaan keluarga dalam mencegah tindak tuna sosial remaja di perkotaan*, <http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/executive2004.htm>
- Collin, P.H. 2004. *Dictionary of politics and government*, Third Edition, London, Bloomsbury Publishing Plc
- Ertanto dan Kiril. 2000. Anak jalanan dan subkultur: sebuah pemikiran awal. *Artikel ini dipresentasikan pada Diskusi dan Pemutaran Video "Subkultur Remaja: Underground, Skuter, Play Station"*, KUNCI Cultural Studies Center- Lembaga Indonesia Perancis. Yogyakarta. 5 Mei 2000.
- Esterlianawati. 2007. Memahami komitmen perkawinan: bersama hingga ujung umur. <http://esterlianawati.wordpress.com/2007/07/16/memahami-komitmen-perkawinan-bersama-hingga-ujung-umur/>
- Goode, W. J. 1983. *Sosiologi keluarga*. Terjemahan. Jakarta. Penerbit. PT Bina Aksara.
- Creswell, J.W. 2010. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Edisi Ketiga.(terjemahan). Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar
- Hornby, A.S. 1985, *Oxford advanced learner's dictionary of current english*. Oxford. Oxford University Press
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008
- Karnaji, dkk. 2001. Studi tentang penyusunan model pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*: 2(3)
- Kustiariyah. 2007. Mengantisipasi bencana rumah tangga, www.republika.co.id Published on 17 Januari 2007, 10:15
- Nuryati, S. 2007. *Selingkuh tahta, harta, wanita*. Sinar Harapan. 23 Januari
- Plamenatz, J. 1978. *Man and society*. Volume Two. London, Longman Group Limited
- Un, S.S. 2007. *Kekerasan dan resakralisasi keluarga*. Surya Online.Wednesday, 21 November, <http://www.surya.co.id/web>
- Hidir, A. 2003. *Bias jender dalam infertilitas*. Kompas. Senin, 03 Maret
- _____, *Anak jalanan, siapa mereka?* Kontras, Edisi 149, 1-6 Agustus 2001
- Sunarto, H.M. 2006. *Kebijakan pengembangan ketahanan keluarga*. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Johnson, M.P. 2006. A "general" theory of intimate partner violence: a working paper. Sociology and Women's Studies. Penn State. mpj@psu.edu, www.personal.psu.edu/mpj
- _____, 1992, *Ensiklopedia indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Ichtiar Baru-Van Hoeve
- Stanley, S.M. 2005a. *Myths about divorce*, www.boundless.org/2005/articles/a0001126.cfm
- Stanley, S.M. 2005b. *Myths about soul mates*, www.boundless.org/2005/articles/a0001126.cfm
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wijanarko, J. 2001. *Penikahan*. Jakarta. Suara Pemulihian
- Wirutomo, P. 1994. Sosialisasi dalam keluarga indonesia, suatu perspektif perubahan sosial, *Prisma*:6(23)
- Zaenuddin, HM. 2007, *Cerai: tanya, kenapa?* Suara Rakyat Merdeka. Selasa, 13 Maret 2007 (Pemred NonStop)
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama. 2001. *Pelaksanaan perkawinan dan perceraian di berbagai komunitas wilayah pulau Jawa*. Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI. [www.depag.web.id/research/kerukunan/6/Republika \(7/1/2007\).s](http://www.depag.web.id/research/kerukunan/6/Republika (7/1/2007).s)
- Warta Supra On-line. 2005. *Kepuasan perkawinan*. www.unika.ac.id/warta/22082005.htm
- WASPADA Online 28 Des 05 02:23 WIB
- Republika On line. Senin,15 Agustus 2005. www.republika.co.id
- Jawa Pos Radar Bromo.20/02/2007
- Kompas Jawa Timur (17 Juli, 2007)
- Malang Post ,11 November 2011